



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.02/MEN/I/2005

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN  
DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu ditetapkan tata cara pendaftaran, pengujian, pemberian dan pencabutan sanksi administratif bagi arbiter hubungan industrial dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004](#) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. [Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
- Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 7 Desember 2004;
2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 13 Desember 2004;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUJIAN, PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SANKSI BAGI ARBITER HUBUNGAN INDUSTRIAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, diluar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
2. Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
3. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
4. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
6. Putusan Arbitrase adalah putusan yang ditetapkan oleh arbiter hubungan industrial dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih.
7. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### BAB II SYARAT-SYARAT ARBITER

#### Pasal 2

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai arbiter, calon arbiter harus memenuhi syarat :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. cakap melakukan tindakan hukum;
  - c. warga negara Indonesia;
  - d. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);

- e. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
  - f. berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter;
  - g. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase; dan
  - h. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h meliputi kegiatan yang pernah dilakukan sebagai berikut :
- a. penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - b. kuasa hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha;
  - d. konsultan hukum bidang hubungan industrial;
  - e. pengelola sumber daya manusia di perusahaan;
  - f. dosen, tenaga pengajar, dan peneliti di bidang hubungan industrial;
  - g. anggota P4D/P4P atau Panitera P4D/P4P;
  - h. narasumber atau pembicara dalam seminar, lokakarya, simposium dan lain-lain di bidang hubungan industrial.
- (3) Dalam hal calon arbiter tidak memenuhi pengalaman 5 (lima) tahun untuk salah satu kegiatan, maka pengalaman 5 (lima) tahun dapat diperhitungkan dari penggabungan beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 3

Calon arbiter harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Bupati/Walikota c.q. kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan :

- a. surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI;
- b. daftar riwayat hidup calon arbiter;
- c. copy ijazah pendidikan minimal Strata Satu (S1) yang telah dilegalisir rangkap 2 (dua);
- d. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- e. surat berkelakuan baik dari kepolisian;
- f. copy KTP yang masih berlaku;
- g. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm, sebanyak 4 (empat) lembar;
- h. surat keterangan telah memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

## BAB III PENGUJIAN

### Pasal 4

- (1) Calon arbiter yang telah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengikuti ujian tertulis yang dilakukan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Materi ujian bagi calon arbiter, meliputi :
- a. perundang-undangan ketenagakerjaan;
  - b. hubungan industrial dan sarananya;
  - c. penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di dalam maupun di luar pengadilan hubungan industrial;
  - d. persyaratan kerja, kondisi kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;
  - e. teknik negosiasi dan memimpin sidang;
  - f. hukum perdata dan hukum acara perdata.

#### Pasal 5

Calon arbiter yang telah mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dinyatakan lulus diberikan bukti kelulusan.

#### Pasal 6

Calon arbiter yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebagai arbiter dengan keputusan Menteri dengan tembusan kepada kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

#### Pasal 7

Biaya tim penyelenggaraan ujian tertulis dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Arbiter Hubungan Industrial wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan serta laporan penanganan perselisihan kepada Menteri.
- (2) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.

### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

Sanksi arbiter berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pencabutan sementara sebagai arbiter; atau
- c. pencabutan tetap sebagai arbiter.

#### Pasal 10

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan atas pengaduan salah satu dan atau para pihak karena arbiter :
  - a. tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang ditanganinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 44 (empat puluh empat) hari dalam hal terdapat kesepakatan para pihak mengenai perpanjangan penyelesaian arbitrase; dan atau
  - b. tidak membuat berita acara kegiatan pemeriksaan.
- (2) Pencabutan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam hal arbiter yang bersangkutan telah mendapat 3 (tiga) kali teguran tertulis dalam waktu 2 (dua) bulan.

- (3) Teguran tertulis dan pencabutan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Menteri atas usul kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi, Kabupaten/Kota di tempat arbiter melakukan arbitrase.

#### Pasal 11

- (1) Pencabutan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh Menteri dalam hal :
- putusan yang diambil melampaui kekuasaannya atau putusan bertentangan dengan undang-undang yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung sebanyak 3 (tiga) kali;
  - terbukti melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - menyalahgunakan jabatan;
  - telah dijatuhi pencabutan sementara sebagai arbiter sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pencabutan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri atas usul kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal arbiter akan dicabut dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d, maka arbiter yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan.

#### Pasal 12

- (1) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dihadapan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial.
- (2) Dalam hal arbiter menggunakan kesempatan membela diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuat risalah tentang pembelaan diri arbiter.
- (3) Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dilampiri dokumen pendukung, disampaikan kepada Menteri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya dilakukan pembelaan diri oleh arbiter.
- (4) Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- keterangan arbiter;
  - keterangan saksi apabila ada;
  - pendapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Apabila arbiter tidak menggunakan pembelaan diri dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan kepada Menteri untuk pencabutan tetap sebagai arbiter.
- (6) Dalam hal pembelaan arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat diterima, maka Menteri mencabut kembali pencabutan sementara ketiga.
- (7) Dalam hal pembelaan diri arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak dapat diterima, maka Menteri melakukan pencabutan tetap sebagai arbiter.

**BAB VI  
PEMBERHENTIAN ARBITER**

**Pasal 13**

Arbiter dapat diberhentikan karena :

1. meninggal dunia;
2. permintaan sendiri;
3. dicabut kewenangan sebagai arbiter.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2005

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FAHMI IDRIS**